

REINTERPRETASI HADIS LARANGAN PEREMPUAN BEPERGIAN TANPA MAHRAM DAN LARANGAN MELUKIS (PENDEKATAN SOSIO-HISTORIS DAN ANTROPOLOGIS)

Ghufron Hamzah

FAI Universitas Wahid Hasyim Semarang

Jl. Menoreh Tengah VII No.X no 22, Sampangan, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah

Email: ghufronhamzah@gmail.com

Abstract

This article focuses on the interpretation of the prohibition of women traveling without mahram hadith and the prohibition on writing which is often understood textually as the editors of the hadith. The literature review method with descriptive qualitative analysis through contingent analysis of the perspective of the socio-historical and anthropological approaches used in this article. The findings of this study are: (1) The legislation of the ban on women traveling alone if they look at the historical context of the above hadith is security and propriety, the current contextualization is if the security of women traveling alone is guaranteed and women are deemed appropriate more taboo when traveling alone, it does not matter if women travel alone without mahram, (2) Rationes legis from prohibiting the painting of animate creatures, namely the fear of the emergence of shirk by worshiping paintings or sculptures as in the time of ignorance. This prohibition in the concept of usul fiqh can be categorized as sadd al-dzari'ah which is to cut the path of damage (mafsadah) as a way to avoid such damage, in other words it is an anticipatory step.

Keywords: *reinterpretation, hadith prohibition, anthropological, socio-historical approach*

Abstrak

Artikel ini fokus untuk mengkaji tentang penafsiran hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram dan larangan menulis yang kerap kali dipahami secara tekstual sebagaimana bunyi redaksi hadisnya. Metode kajian pustaka dengan analisis kualitatif deskriptif melalui analisis konten perspektif pendekatan sosio-historis dan antropologis digunakan dalam artikel ini. Adapun hasil temuan melalui kajian ini adalah: (1) Rationes legis dari pelarangan bagi perempuan bepergian sendirian jika menilik konteks historis hadis di atas adalah keamanan dan kepatutan, kontekstualisasi saat ini adalah apabila keamanan perempuan yang bepergian sendirian sudah ada jaminan dan perempuan sudah dianggap patut tidak lagi tabu ketika melakukan perjalanan sendirian, maka tidak masalah apabila perempuan bepergian sendirian tanpa mahram, (2) Rationes legis dari pelarangan melukis makhluk yang bernyawa, yaitu kekhawatiran munculnya penyakit syirik dengan melakukan penyembahan terhadap lukisan atau patung sebagaimana pada masa jahiliyah. Pelarangan ini dalam konsep ushul fiqh bisa dikategorikan sebagai sadd al-dzari'ah yaitu memotong jalan yang dapat menyebabkan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut, dengan kata lain merupakan langkah antisipatif.

Kata Kunci : *Reinterpretasi, hadis larangan, pendekatan sosio-historis, antropologi*

PENDAHULUAN

Jika al-Quran yang “berbahasa setinggi langit” tidak terlepas dari perkembangan budaya (*muntaj al-ṣaqāfah*),¹ maka apalagi hadis yang sudah jelas merupakan “bahasa makhluk di bumi” dari Nabi atas peristiwa sosial yang terjadi. Tentu saja ada keterkaitan antara ruang dan waktu yang membelenggunya. Maka dari itu, dibutuhkan kreatifitas-negosiatif untuk menggunakan lebih sering hadis dalam kehidupan saat ini.

Perubahan kehidupan masyarakat saat ini mengandaikan perlunya pengkajian kembali terhadap proses pembakuan (serta pembakuan) hadis, tanpa harus menyangkal muatan spiritualitas Islam yang bersumber dari al-Quran dan *al-Sunnah*. Itu sebabnya, hadis itu “sesuai untuk setiap waktu dan tempat” (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*), sebenarnya lebih menunjukkan fleksibilitas dan elastisitas Islam, bukan ortodoksi yang

ketat dan kaku. Suatu pandangan yang lebih menekankan pandangan ke depan (progresif), bukan ke belakang (regresif). Untuk itu, proses pembakuan (tekstualisasi-normatif) dan dinamisasi (kontekstualisasi-historis) ajaran Islam memang harus berjalan bersama-sama, seiring dengan gegap-gempita perubahan masyarakat dengan pelbagai tantangannya.² Teks tidak akan mendapatkan maknanya tanpa konteks, begitupun konteks tidak menemukan signifikansinya tanpa teks.

Salah satu upaya untuk menemukan makna tersebut adalah dengan menelusuri kembali konteks sosio-historis dan antropologis yang melingkupi kemunculan teks karena munculnya teks tidak lah hampa ruang dan waktu sehingga kita harus berusaha menemukan kesamaan pesan moral dari ruang dan waktu yang berbeda itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Ungkapan al-Qur'an sebagai *muntaj al-ṣaqāfah* (produk budaya) muncul dari pemikiran Nasr Ḥāmid Abū Zayd. Penggunaan metode hermeneutik mendorongnya melakukan penafsiran al-Quran dengan *tafsīr al-siyāqī*. Tafsir ini mencoba menghilangkan pembacaan yang tendesius (*al-qirā'ah al-mughriḍah*) menuju ke pembacaan yang produktif (*al-qirā'ah al-muntijah*) dengan melakukan pembedaan antara makna (*dalālah*) dan signifikansi (*maghẓā*) yang diharapkan membuka responsifitas al-Quran terhadap persoalan-persoalan baru. Mengadopsi pemikiran E.D. Hirsch, Zayd mendefinisikan “makna” sebagai kontekstual *origin* yang direpresentasikan al-Quran sehingga bersifat mapan dan tetap. Sementara “signifikansi”

didefinisikan sebagai sesuatu yang muncul antara teks dan pembaca dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis. Sebagai contoh, penafsiran terhadap pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan diartikan sebagai “makna” atas kenyataan historis al-Quran terhadap budaya Arab ketika wahyu itu diturunkan, sementara “signifikansi” menunjuk adanya pemenuhan Islam terhadap hak waris perempuan yang bersifat dinamis. Lih.: Nasr Hamid Abu Zayd, *Hermeneutika Inklusif: Mengatasi Problematika Bacaan dan Cara-Cara Pentakwilan atas Diskursus Keagamaan*, terj. M. Mansur dan Khoiron Nahdhiyin, Jakarta: ICIP, 2004, h. 61-63.

² M. Amin Abdullah, *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 310.

Pendekatan Historis, Sosiologis dan Antropologis

Pendekatan historis dalam hal ini adalah suatu upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat hadis itu disampaikan Nabi saw. Dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan menetapkan sosial dan situasi historis kultural yang ada disekitarnya³ Pendekatan model ini sebenarnya sudah dirintis oleh para ulama hadis sejak dulu, yaitu dengan munculnya ilmu *Asbabul Wurud*, yaitu suatu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi saw mengucapkan sabdanya dan waktu menuturkannya.⁴ Ada yang mendefinisikan bahwa *asbabul wurud* adalah Sesuatu (baik berupa peristiwa peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan) yang terjadi pada waktu hadis itu disampaikan oleh Nabi SAW.⁵

Persoalannya adalah mengapa kita perlu mengetahui *asbabul wurud*? Ini karena *asbabul wurud* dapat dijadikan

sebagai salah satu ‘pisau bedah’ untuk menganalisis, menentukan *takhsish* (memberi ketentuan khusus) dari yang ‘*amm*’ (umum), membatasi yang mutlak, merinci yang global dan menentukan ada tidaknya *naskh* (pembatalan hukum), menjelaskan ‘*illat*’ (alasan) ditetapkannya hukum dan membantu menjelaskan hadis yang *musykil* (sulit dipahami).⁶

Pendekatan historis akan menekankan pada pertanyaan, mengapa Nabi saw bersabda demikian? Bagaimana kondisi historis sosio-kultural masyarakat dan bahkan politik pada saat itu? Serta mengamati proses terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Adapun pendekatan sosiologis berangkat dari definisi sosiologi yaitu suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.⁷ Pendekatan ini akan menyoroti dari posisi manusia yang membawanya kepada perilaku. Bagaimana pola-pola interaksi masyarakat ketika itu dan sebagainya.

³ Abdul Mustaqim, *Paradigma Interkoneksi dalam Memahami Hadis Nabi (Pendekatan Historis, Sosiologis dan Antropologis)*, dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis, Vol. 9 No.1, Januari 2008.

⁴ M. Hasbi ash-Shiddiqie, *Sejarah Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 163-164.

⁵ Said Agil Husin Munawwar, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-*

Historis-Kontekstual, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2001), h lm 7-9.

⁶ Untuk melihat contoh-contohnya, silakan baca Jalaludin al-Suyuthi, *al-Luma’ fi Asbabil Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 11-17.

⁷Lihat, Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38-42.

Berangkat dari definisi sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala social lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas social serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.⁸

Pola mobilitas sosial masyarakat pada zaman hadis ini muncul yang sangat berbeda dengan pola mobilitas masyarakat pada zaman sekarang, khususnya akses mobilitas kaum perempuan, menjadi salah satu pendekatan yang akan digunakan dalam pemahaman atau upaya reinterpretasi hadis Nabi.

Menurut Friedriche seorang sosiolog, mengatakan bahwa nabi dari suatu agama, sesungguhnya seseorang yang ‘mengkritik’ dunia sosialnya dan mendengungkan kebutuhan perubahan (reformasi) untuk mencegah malapetaka di masa mendatang.⁹ Ini memberi isyarat bahwa hadis-hadis yang disabdakan Nabi saw dimaksudkan untuk memajukan dan memberikan informasi

yang baru pada masyarakat. Karenanya, pemahamannya juga harus progresif dan akomodatif dengan kondisi sosiologis masyarakat kontemporer.

Sedangkan pendekatan antropologi memperhatikan bagaimana terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan manusia.¹⁰ Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatannya ini agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya.¹¹ Kontribusi pendekatan antropologis adalah ingin membuat uraian yang meyakinkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam kaitan waktu dan ruang.¹²

Ketiga pendekatan diatas (historis, sosiologis dan antropologis) akan sangat membantu dalam memahami makna suatu hadis yang erat dengan fenomena

⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, hlm. 39.

⁹ Margaret M. Polama, *Sosiologi Kontemporer* (Yogyakarta: Rajawali, t.th.), hlm. 13.

¹⁰ Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama; Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 1.

¹¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*,...hlm. 35.

¹² S. Menno, *Antropologi Perkotaan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), hlm. 10-11.

keagamaan dan terefleksikan dalam perilaku manusia, terlebih untuk hadis yang tidak ditemukan *asbabul wurud* mikro.¹³ Ketiga pendekatan ini oleh Abdul Mustaqim disebut dengan *asbabul wurud 'ammah*.¹⁴

Aplikasi Pendekatan Historis, Sosiologis dan Antropologis

Redaksi Hadis Larangan Perempuan bepergian tanpa mahram:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال : قلت لأبي أسامة : حدثكم عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم "

Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali telah menceritakan kepada kami (al-Bukhari). Dia berkata: saya berkata kepada Abu Usamah, telah menceritakan kepada kalian Ubaidillah dari Nafi' dari Ibn Umar r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda: "Janganlah perempuan bepergian sejauh perjalanan tiga hari, kecuali ada mahram bersamanya." (H.R al-Bukhari).¹⁵

Riwayat lain:

حدثنا زهير بن حرب ، ومحمد بن المنثري ، قالوا : حدثنا يحيى وهو القطان ، عن عبيد الله ، أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تسافر المرأة ثلاثا ، إلا ومعها ذو محرم "

¹³ *Asbabul Wurud* mikro terkadang dijelaskan dalam hadis itu sendiri, atau dalam jalur hadis yang lain yang masih dikategorikan satu tema dengan hadis yang sedang dikaji. Lihat, Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 15-18.

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Paradigma Interkoneksi*,...hlm. 92.

Zuhair ibn Harb dan Muhammad ibn al-Mutsana bercerita kepada kami (al-Bukhari). Keduanya berkata: Yahya, yaitu al-Qaththan bercerita dari Ubaidillah, Nafi' memberi kabar kepadaku dari Ibn Umar bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah perempuan bepergian sejauh perjalanan tiga hari, kecuali ada mahram bersamanya." (H.R. Muslim).¹⁶

Hadis tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab *Syarh Muslim* dipahami oleh jumhur ulama sebagai suatu larangan bagi perempuan untuk bepergian yang bersifat sunnah atau mubah, tanpa disertai *mahram*. Sedangkan untuk bepergian yang bersifat wajib, seperti menunaikan ibadah haji, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan didukung oleh mayoritas ulama hadis, adalah wajib hukumnya perempuan yang mau haji harus disertai *mahram* atau suaminya. Namun menurut Imam Malik, al-Auza'i dan as-Syafi'i, tidak wajib. Mereka mensyaratkan "keamanan" saja. Keamanan itu bisa diperoleh dengan *mahram* (laki-laki

¹⁵ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda namun maknanya sama. Lihat Imam al-Bukhari, Jilid I. Bab *Kam Yaqhsuru al-Shalah*, No 1036, 1037 dan 1038 (Bairut: Dar Ibn Katsir, 1990), h. 368-369.

¹⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim* Jilid I, hadis No. 1338, 1339 dan 1140 pada *Kitab al-Hajj* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 2115-2116.

yang haram dinikahi) atau suami atau perempuan-perempuan lain yang terpercaya.¹⁷

Kondisi historis dan sosiologis masyarakat saat itu, sangat mungkin larangan itu, dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran Nabi saw akan keselamatan perempuan apabila bepergian jauh sendirian, tanpa disertai *mahram*. Mengingat pada masa itu ketika seseorang bepergian, ia biasa menggunakan kendaraan onta, bighal (sejenis kuda) atau keledai. Medan yang ditempuh pun sangat tidak bersahabat bagi perempuan, harus mengarungi padang pasir yang sangat luas dan rawan kejahatan karena sepi jauh dari pemukiman. Di samping itu, sistem nilai yang berlaku saat itu perempuan dianggap tabu atau kurang etis jika pergi jauh sendirian. Dalam kondisi seperti itu tentunya seorang perempuan yang bepergian tanpa disertai suami atau mahramnya dirasa kurang aman, sehingga keselamatan dirinya juga dikhawatirkan, atau minimal nama baiknya akan tercemar. Maka wajar

Nabi saw melarang perempuan pergi jauh sendirian.

kondisi sekarang perihal jarak, kemudahan dalam akses sarana transportasi, kondisi dalam perjalanan dan adanya sistem keamanan yang menjamin keselamatan perempuan dalam bepergian, bahkan perempuan diprioritaskan dalam layanan sarana transportasi, seperti gerbong khusus perempuan, tempat duduk dan lain sebagainya. Dengan begitu keamanan maupun keselamatan perempuan yang bepergian sendirian tidak perlu dikhawatirkan.

Rationes legis dari pelarangan bagi perempuan bepergian sendirian jika menilik konteks historis hadis di atas adalah keamanan dan kepatutan, kontekstualisasi saat ini adalah apabila keamanan perempuan yang bepergian sendirian sudah ada jaminan dan perempuan sudah dianggap patut tidak lagi tabu ketika melakukan perjalanan sendirian, maka tidak masalah apabila perempuan bepergian sendirian tanpa *mahram*, toh zaman sekarang alat komunikasi dan transportasi sudah demikian mudah diakses, aman juga nyaman, walaupun seorang perempuan pergi sendirian, biasanya akan bersama-sama

¹⁷ Muhyidin Abu Zakariya bin Syaraf an-Nawawi, *Shahihul Muslim Syarh an-Nawawi*, Jilid V (Beirut: Darul Kitab, t.th.), h. 104-105.

penumpang yang lain dalam pesawat, bus maupun kereta api.

Dengan demikian, jika pemikiran itu dikembangkan, maka konsep *mahram* yang tadinya bersifat personal, dapat digantikan dengan sistem keamanan yang menjamin keselamatan dan keamanan perempuan yang bepergian sendirian. Pemahaman ini merupakan konstruksi dari pendekatan antropologis sebagaimana ditulis oleh David N. Gellner dalam *Approaches to The Study of Religion*, bahwa tugas antropologi social adalah untuk menggambarkan dan menganalisis struktur-struktur social yakni aturan-aturan dan beragam aktivitas masyarakat dan membandingkannya dalam suatu metode keilmuan.¹⁸

Kontekstualisasi pemahaman hadis tersebut di atas, didukung oleh sebuah hadis yang berisi prediksi Nabi saw tentang suatu saat akan ada seorang perempuan yang melakukan perjalanan sendirian, hadis ini diriwayatkan oleh al Bukhari dari ‘Ady bin Hatim, redaksi hadisnya adalah:

حدثني محمد بن الحكم ، أخبرنا النضر ، أخبرنا إسرائيل ، أخبرنا سعد الطائي ، أخبرنا محل بن خليفة ، عن عدي بن حاتم ، قال : بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل ، فقال : " يا عدي ، هل رأيت الحيرة ؟ "

قلت : لم أرها ، وقد أنبئت عنها ، قال " فإن طالت بك حياة ، لترين

الظعينة ترثحل من الحيرة ، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله

Muhammad Ibn Hakam telah bercerita kepada kami, al-Nadlr telah memberi kabar kepada kami, Israil memberi kabar kepada kami, Sa’ad al-Tha’I member kabar kepada kami, Muhill ibn Khalifah telah memberi kabar kepada kami dari Adi ibn Hatim, ketika aku sedang bersama Nabi saw, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada Nabi untuk mengadakan tentang kemiskinan, kemudian datang lagi orang lain yang mengadakan tentang perompak di perjalanan. Lalu Nabi saw bersabda: “Wahai ‘Adi, apakah kamu pernah melihat negeri Hirah? Saya menjawab, belum. Sesungguhnya aku (Nabi) telah diberitahu tentangnya, kalau kamu diberi umur panjang, niscaya kamu akan melihat bahwa suatu saat akann ada seorang perempuan penunggang onta berangkat dari kota (Hirah) menuju Ka’bah (tanpa seorang suami bersamanya), sehingga thawaf di Ka’bah, ia tidak takut kepada seorangpun kecuali kepada Allah.” (HR. al-Bukhari)

Hadis yang sifatnya prediktif di atas menggambarkan keadaan pada zaman yang akan datang ketika sistem keamanan sudah mampu menjamin seorang perempuan yang bepergian sendirian, sehingga larangan yang diberikan oleh Nabi saat keadaan sosial (sistem nilai) dan keamanan belum menjamin seorang perempuan untuk bepergian sendirian bisa dinasakh,

¹⁸ David N. Gellner, *Pendekatan Antropologis*, dalam Aneka Pendekatan Studi Agama

Peter Connolly (ed.), (Yogyakarta: LKis, 2011), hal. 28.

sebagaimana kaidah *al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman*.

Redaksi Hadis Larangan Melukis:

حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا الأعمش ، عن مسلم ، قال : كنا مع مسروق ، في دار يسار بن نمير ، فرأى في صفته تماثيل ، فقال : سمعت عبد الله ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون "

Al Humaidi telah bercerita kepada kami (al-Bukhari), Sufyan telah bercerita kepada kami, al-A'masy telah bercerita kepada kami, dari Muslim, dia berkata: Kami dulu bersama Masruq di rumah Yasar Ibn Numair, maka Dia (Masruq) melihat di halaman depan rumah Yasar ada patung-patung. Maka dia berkata: saya mendengar Abdullah berkata, saya mendengar Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya orang akan disiksa paling keras di sisi Allah adalah para pelukis" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat yang lain disebutkan:

أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المصورون يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم "

Abdur Razaq telah bercerita kepada kami (Ma'mar bin Rasyid), dari Ayub dari Nafi' dan dari Ibn Umar, bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: "Para pelukis akan disiksa kelak pada hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka: Hidupkanlah apa yang telah kamu buat."

Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim

dalam berbagai sanad dan berbagai macam redaksi yang berbeda, namun intinya ama yaitu memberi isyarat larangan menggambar, memajang dan menjualnya dan berisi ancaman siksa di akhirat nanti. Imam Bukhari mencatat kurang lebih 14 riwayat, sementara Imam Muslim hanya 8 riwayat. Secara tekstual hadis tersebut memberikan pengertian mengenai larangan melukis makhluk bernyawa. Para Imam madzhab sepakat mengenai keharaman menggambar makhluk bernyawa, memajang dan menjualnya.¹⁹

Kesimpulan semacam ini bisa dipahami, karena banyaknya riwayat mengenai masalah menggambar tersebut. Sebagaimana juga diriwayatkan dalam hadis yang kedua, bahwa para pelukis pada hari kiamat kelak dituntut untuk memberikan nyawa kepada apa yang dilukisnya di dunia. Malaikat juga tidak akan masuk di rumah yang di dalamnya ada lukisannya.²⁰

Larangan dalam hadis-hadis tentang melukis akan mudah berbenturan dengan keadaan masyarakat pada masa sekarang, produk-produk kesenian seni rupa dan lukis sudah menjadi hal yang lumrah dan akan mudah kita temui disekitar kita. Bagaimana

¹⁹ Muammad 'Ali al-Sabuni, *Rawa'I al-Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam min al-Qur'an*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 408.

²⁰ Shohih Bukhari hadis nomor 3068: عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة ، فجاء فقام بين

البابين وجعل يتغير وجهه ، فقلت : ما لنا يا رسول الله ؟ قال : " ما بال هذه الوسادة ؟ " ، قالت : وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها ، قال : " أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة يقول : أحيوا ما خلقتم "

upaya kita agar hadis-hadis tadi tidak menjadi usang bahkan terbuang?

Penulis punya pengalaman menarik terkait pemahaman hadis di atas, ketika penulis dalam perjalanan dari kantor kemenag pusat menuju bandara Soekarno Hatta, di dalam taxi, pengemudi taxi seorang bapak paro baya dengan jenggot yang sudah mulai memutih, ia bercerita panjang lebar tentang sekarang sedang semangat-semangatnya menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, di sela-sela waktu menunggu penumpang ia biasakan membaca al qur'an dari smartphone yang ia bawa, dan terkadang mendengarkan ceramah lewat youtube atau membaca tulisan-tulisan tentang dakwah. Namun pemahaman yang selama ini ia ikuti adalah model pemahaman tekstualis yang sangat berpotensi membentuk sosok radikal. Sebagai satu contoh, ia rela menyobek gambar-gambar kartun yang ditempel anak perempuannya, bahkan membuang boneka-boneka koleksi anak perempuannya, ya arena memahami secara tekstual hadis tentang larangan melukis atau membuat patung. Pemahaman pengemudi taxi tersebut seolah-olah menggambarkan sosok Nabi yang tidak ramah anak!

Perlu melacak kembali mengenai akar-akar historis, sosiologis serta antropologis dan bahkan psikologis masyarakat pada waktu hadis tersebut disampaikan Nabi saw. Hal ini perlu

dilakukan mengingat bahwa larangan melukis dan memajang lukisan tersebut tentu tidak lepas dari setting sosio-historis masyarakat pada waktu itu. Rupanya mereka belum lama sembuh dari penyakit syirik, yakni menyekutukan Allah dengan menyembah patung-patung, berhala dan sebagainya. Dalam kapasitasnya sebagai rasul, Nabi saw berusaha keras agar masyarakat umat Islam waktu itu benar-benar sembuh dari kemusyrikan tersebut. Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan mengeluarkan larangan melukis, memproduksi dan memajang lukisan atau berhala. Bahkan disertai dengan diancam siksaan yang keras di hari kiamat kelak, baik yang memproduksi maupun yang memajangnya.

Melihat kondisi masyarakat saat ini yang sudah berubah dan tidak menjadikan patung atau lukisan sebagai berhala dan kemungkinan besar tidak lagi dikhawatirkan terjerumus dalam penyembahan terhadap lukisan atau patung. Masyarakat saat ini melihat lukisan sebagai salah satu bentuk ekspresi seni yang mempunyai nilai artistik dan estetik. Hasil penelusuran gerakan pertama dan kedua ini menemukan suatu *rationes legis* dari pelarangan melukis makhluk yang bernyawa, yaitu kekhawatiran munculnya penyakit syirik dengan melakukan penyembahan terhadap lukisan atau patung sebagaimana pada masa

jahiliyah. Pelarangan ini dalam konsep ushul fiqh bisa dikategorikan sebagai *sadd al-dzari'ah* yaitu memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut, dengan kata lain merupakan langkah antisipatif.

Berdasarkan illat hukum tersebut, maka pemaknaan kontekstual atas hadis-hadis larangan melukis adalah pada masa sekarang ketika masyarakat semakin maju dengan kreativitas seninya dan sebagian menjadikan sebagai bentuk ekonomi kreatif yang mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak, dan tidak menjadikan lukisan atau patung sebagai sesembahan, maka pemaknaan tekstual atas hadis larangan melukis tidak lah relevan.

SIMPULAN

Pemahaman hadis (*fiqhul hadis*) yang kontekstual dengan zaman sangat diperlukan agar hadis-hadis yang muncul ratusan tahun yang lalu itu tetap akomodatif terhadap perkembangan zaman. Salah satu upaya untuk melakukan kontekstualisasi hadis itu adalah dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dan antropologis, agar kontekstualisasi sebuah hadis tetap menjaga relasi antar teks dan konteksnya baik pada masa lalu di saat teks-teks hadis itu muncul maupun saat sekarang dimana

hadis itu tetap menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasr Hamid Abu Zayd, *Hermeneutika Inklusif: Mengatasi Problematika Bacaan dan Cara-Cara Pentakwilan atas Diskursus Keagamaan*, terj. M. Mansur dan Khoiron Nahdhiyin, Jakarta: ICIP, 2004.
- M. Amin Abdullah, *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Abdul Mustaqim, *Paradigma Interkoneksi dalam Memahami Hadis Nabi (Pendekatan Historis, Sosiologis dan Antropologis)*, dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 9 No.1, Januari 2008.
- M. Hasbi ash-Shiddiqie, *Sejarah Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Said Agil Husin Munawwar, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2001.
- Jalaludin al-Suyuthi, *al-Luma' fi Asbabil Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Margaret M. Polama, *Sosiologi Kontemporer*, Yogyakarta: Rajawali, t.th.
- Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

- S. Menno, *Antropologi Perkotaan*, Jakarta: CV. Rajawali, 1992.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Imam al-Bukhari, Jilid I. Bab *Kam Yaqhsuru al-Shalah*, No 1036, 1037 dan 1038, Bairut: Dar Ibn Katsir, 1990.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim* Jilid I, hadis No. 1338, 1339 dan 1140 pada *Kitab al-Hajj*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhyidin Abu Zakariya bin Syaraf an-Nawawi, *Shahihul Muslim Syarh an-Nawawi*, Jilid V, Beirut: Darul Kitab, t.th.
- David N. Gellner, *Pendekatan Antropologis*, dalam *Aneka Pendekatan Studi Agama* Peter Connolly (ed.), Yogyakarta: LKis, 2011.
- Muammad ‘Ali al-Sabuni, *Rawa’I al-Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam min al-Qur’an*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.